



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 6 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS YAPIP MAKASSAR SUNGGUMINASA

KEPADA YAYASAN PENGEMBANGAN IPTEK MAKASSAR

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan (YAPIP) Nomor:06/YAPIP/M/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Perpanjangan Izin Operasional ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 410.41/1177/SMK-DISDIK/2021 Tanggal : 03 Februari 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Izin Operasional SMK Yapip Makassar Sungguminasa dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 22 Januari 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Yapip Makassar Sungguminasa Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Yapip Makassar Sungguminasa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



Memperhatikan : Surat Rekomendasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Kantor Kabupaten Gowa, Nomor:108/II06.3/C.83 Tanggal 10 Januari 1983 Perihal Menyetujui Pendirian dan Penempatan Lembaga Pendidikan di Wilayah Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gowa Yang Akan di Bina Oleh Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan (YAPIP) Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS YAPIP MAKASSAR SUNGGUMINASA;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS YAPIP MAKASSAR SUNGGUMINASA**
Alamat : Jl.Andi Mallombassang No.40 Sungguminasa
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
No. Telpn/HP : 085341901007
NPWP : 02.862.938.4-807.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : **16 FEB 2021**

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Setoran Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu



DR. JARADINAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Gowa
4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pengembangan Iptek Makassar
6. Kepala SMKS Yapip Makassar Sungguminasa
7. Peringgal





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.2475.AH.01.04.Tahun.2010

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Khairiah Paulina Nasution, SH MKn nomor 11/KNN/N/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 16 Juni 2010;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
MAKASSAR

NPWP : 02.862.938.4-807.000

Berkedudukan di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 09 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Khairiah Naulina Nasution, SH, MKn berkedudukan di Kabupaten Gowa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2010

Nomor : AHU-2.1754.01.02-2184

Foto copy sesuai dengan...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Directorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Pengantar Perdana

SIJAPERTAMEN, SH., M.Hum
NIK 195811021 198203 1 001

Ac

